

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL-DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 3 TAHUN 2025: 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

- ABSTRAK :
- untuk tertib administrasi dalam pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2025.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 7 Hlm.